



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan A. Rachman Tamim Komplek Perkantoran No. 24 Sekojo, Pangkalan Balai
Telp. (0711) 7690010 Faksimile (0711) 7690020 Kode Pos 30911
e-mail : disdikbud@banyuasinkab.go.id website : disdikbud.banyuasinkab.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 420/438/Disdikbud-PAUD&PNF/2023

Berdasarkan hasil Verifikasi Tim Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banyuasin dengan surat perintah tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banyuasin Nomor:420/523/Disdikbud-PAUD&PNF/2022 tanggal 02 Februari 2022 untuk memeriksa sarana dan prasarana serta kelengkapan administrasi KB AHLUL QURO Kec. Rantau Bayur sebagai berikut :

Nama Lembaga	: KB AHLUL QURO
Layanan	: Kelompok Bermain
Nama Pimpinan	: Trisnawati, S.Pd.I
Alamat	: Jalan Lintas Simpang Macang Lebung Dusun I Desa I Rantau Bayur Harpan RT 001 No. 001 Dusun I Desa Rantau Harapan Kec. Rantau Bayur

Telah memenuhi syarat dan diusulkan guna diterbitkan Izin Operasional pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuasin.

Demikian surat rekomendasi ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Pangkalan Balai
Pada Tanggal, 31 Januari 2023

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Banyuasin



AMINUDIN, S.Pd.,S.IP.M.M
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19711106 199412 1 001

Tembusan Yth:

- 1.Bupati Banyuasin di Pangkalan Balai (sebagai laporan);
- 2.Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuasin di Pangkalan Balai



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jln. Mayor H. Abdullah Sani No. 31 Pangkalan Balai Sumatera Selatan
Telepon 0711-7691030 Faksimile : 0711-7691030 Kode Pos 30753
E-mail : dipmptsp@banyuasin.kab.go.id Website : www.dinpmptp.banyuasin.kab.go.id

SURAT IZIN OPERASIONAL PAUD

NO : 503/ 13 /SIO-PAUD/DPM-PTSP/2023

Berdasarkan :

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
4. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.
5. Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 125 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuasin.
6. Notifikasi / Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banyuasin Nomor : 420/438/Disdikbud-PAUD&PNF/2023 tanggal 31 Januari 2023.

Memperhatikan dasar sebagaimana tersebut di atas, yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuasin Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini atas nama :

- | | |
|------------------------------------|---|
| a. Nama Yayasan / Lembaga | : KB Ahlul Quro |
| b. Nama Sekolah | : KB Ahlul Quro |
| c. Program Pendidikan/Layanan | : Kelompok Bermain |
| d. Nama Pemilik / Penanggung jawab | : Trisnawati, S.Pd.I |
| e. NIB | : 1304230046843 |
| f. NPWP | : 95.475.778.7-314.000 |
| g. Alamat Sekolah | : Jl. Lintas Sumatera Macang Lebung Dusun I Desa Rantau Bayur Harapan Rt 001 No. 001 Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin |

Surat Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pemberian Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini ini berlaku selama menjalankan kegiatan usaha.
2. Surat Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini ini akan ditinjau kembali dan disempurnakan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan
3. Surat Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini ini akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, apabila pemegang izin melakukan perubahan kegiatan pokok, alamat, pindah lokasi, nama pemilik/penanggung jawab dan tidak melaksanakan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
4. Surat Izin Operasional ini sebagai kendali daftar usaha / lembaga pendidikan yang beroperasi di wilayah Kabupaten Banyuasin.

Pangkalan Balai, 17 April 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BANYUASIN



Dr. Drs. H. ALL SADIQIN, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19671112 198810 1 001

DPM - PTSP